

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau yang kerap disebut Pilkada Tahun 2005 merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Hal ini diharapkan agar pemimpin daerah yang dihasilkan merupakan pemimpin yang demokratis, yang langsung bersentuhan dengan aspirasi masyarakat yang memilihnya.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004¹ ini mencerminkan dimana masyarakat diberikan kekuasaan untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung, sebagaimana dikutip dari pasal 56 ayat 1 tentang pemilihan: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Namun, ketika berbicara masalah Pemilihan Kepala Daerah langsung untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan tampak sedikit perbedaan dengan daerah lain yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengubah Aceh menjadi daerah khusus. Pemilihan kepala daerah di NAD harus dikontekstualisasikan

¹ Revisi dari UU No 22 Tahun 1999.

dalam semangat Otonomi Khusus. Semangat otonomi khusus ini diimplementasikan dalam satu kesatuan yang terdiri dari UU No. 18 Tahun 2001 dan Qanun yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU Otsus. Qanun yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (6) harus dilihat sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari UU Otsus itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (1) UU Pemda, yang berbunyi bahwa ketentuan dalam UU Pemda berlaku bagi Provinsi NAD sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU tersendiri. Dengan adanya klausul ini maka secara legal formal seluruh ketentuan tentang pilkada di NAD menggunakan aturan dalam UU Otsus, jika suatu persoalan tidak ada dalam UU Otsus, maka baru menggunakan UU Pemda.² Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (1) PP. No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU Pemda. Pasal 143 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di NAD diselenggarakan sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2001 jo UU No. 32 Tahun 2004.

Lahirnya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun

² Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa, UU 18/2001 harus dilakukan secara *lex specialis*. Dengan demikian, persoalan yang dijelaskan dalam UU 18/2001 dinyatakan berlaku, termasuk dalam Qanun No. 2 Tahun 2004 yang ditetapkan DPRD NAD. Menyikapi Pasal 226 ayat 3 yang menyebutkan pilkada di NAD sesuai UU 18/2001, Mulya Lubis berpendapat bahwa seharusnya pasal itu merupakan penyempurnaan. Lihat Kompas, 12 November 2004.

seiring dengan jalannya waktu, melalui Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2005 Tentang perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004, serta Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2006.

Pada Pasal 9 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 dikatakan : “Dalam penyelenggaraan pemilihan, KIP Kabupaten / Kota adalah bagian penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KIP Aceh”.

Lebih tegasnya lagi, dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan : “Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),³ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK),⁴ dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”.

Dalam menjalankan tugasnya KIP melakukan perencanaan, penetapan tanggal dan tata cara pemilihan, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pemilihan. KIP Kabupaten Aceh Tenggara meneliti persyaratan Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Aceh Tenggara, serta menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan. KIP juga mengatur masalah

³ Setingkat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.

⁴ Setingkat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota

kampanye, baik dalam pendaftaran, pelaporan sumbangan dana kampanye dan audit dana masing-masing calon. Selain itu, KIP juga melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Gampong (PPG), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah kerja dan menetapkan hasil Rekapitulasi, Hasil Penghitungan Suara, serta melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. Masalah pembentukan Panitia Pemilihan tersebut dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 pada Pasal 1 poin (e) yang mengatakan: “Pembentukan Komisi Pengawas PPK, PPG, dan KPPS”.

Kemudian mengenai Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, perubahan atas Pasal 78 ayat 1 dijelaskan: “Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang”.

Selanjutnya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan berbagai tahapan-tahapan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006 tanggal 11 Desember secara elegan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga pelaksanaannya diharapkan berjalan aman, lancar, dan tanggung jawab Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara sebagai lembaga penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung.

Masalah-masalah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap munculnya konflik dalam setiap tahapan Pilkada adalah profesionalisme KIP selaku penyelenggara. KIP yang tidak profesional dapat terlihat melalui indikasi transparansi proses dalam setiap tahapan Pilkada dan yang paling penting adalah netralitas KIP sebagai penyelenggara.⁵ Masalah lain yang patut diperhatikan adalah kacaunya pendaftaran pemilih dari luar daerah ditambah dengan banyaknya data pemilih yang fiktif merupakan kombinasi sempurna untuk mempersoalkan keabsahan Pilkada. Belum lagi keterlibatan warga asing yang terdaftar sebagai pemilih akan menambah bukti kekacauan dalam pendaftaran pemilih. Kondisi ini tentu saja menambah daftar panjang ketidak Profesionalan penyelenggara Pilkada.

Masalah persyaratan administratif yang berkaitan dengan ijazah merupakan persoalan yang paling sering muncul seperti yang terjadi dalam kasus Indragiri, Hulu, Seram Bagian Barat, Kabupaten Semarang. Hal ini disamping menunjukkan lemahnya mekanisme di dalam internal partai politik, juga dapat di indikasikan sebagai rendahnya moralitas kandidat yang memaksa mencalonkan diri meskipun tidak memenuhi syarat administratif yang sering jadi masalah antar kandidat dengan KIP dalam tahap verifikasi calon menunjukkan adanya indikasi yang lain yaitu adanya perbedaan penafsiran antara KIP dan Kandidat terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa salah satu masalah dalam pilkada ini adalah adanya kelemahan dalam aturan

⁵ Muhammad Reza Fahlevi, SIP, *Pilkada Langsung di Kabupaten Aceh Tenggara*, Opini dalam Harian Serambi, Kamis, 16 November 2006, hal 1.

perundang-undangan yang mengaturnya yang berpotensi untuk ditafsirkan secara beragam.⁶

Sebahagian konflik dalam Pilkada dipicu oleh sikap kandidat yang tidak puas dengan hasil pilkada. Pihak yang kalah cenderung menolak hasil pilkada dan mengupayakan berbagai macam cara untuk membatalkan kemenangan pihak lawan. Kecenderungan ini tidak hanya menyebabkan kekacauan tetapi juga seringkali melibatkan massa untuk memperotes hasil pilkada sekaligus berpotensi menimbulkan kerusuhan dan kekerasan politik yang meluas. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak kandidat yang siap menang tetapi tidak siap kalah.

Sama halnya dengan Penyelenggaraan Pilkada Langsung di Kabupaten Aceh Tenggara. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung tanggal 11 Desember 2006 lalu, telah memiliki data perolehan suara, dimana kandidat nomor urut empat, Ir.H.Hasanuddin.B,MM dan Drs.Syamsul Bahri mengungguli tujuh pasangan lainnya yakni H.Armen Desky dan H.M.Salim Fachri (Nomor Urut satu), Hasan Basri Selian dan Drs.Tgk.Saribun.S (Nomor Urut dua), Tgk.Appan Husni,JS dan Drs.Abdurrahim.SKD (Nomor Urut Tiga), Muhammad Rido dan Supriyunus,S.Pd (Nomor Urut lima), Ir.Abustian, ME dan Djalidun Keruas (Nomor Urut enam), Ghandi Bangko dan Rajadun Pagan (Nomor Urut tujuh), Drs.Darmansyah,MM dan Kasim Junaidi,SE (Nomor Urut delapan).⁷ Namun kebahagiaan perolehan suara ini belum dapat

⁶ Bambang E.C.Widodo, *Pilkada Langsung, Sebuah Catatan Evaluasi*, Makalah diskusi jur.IlmU Pemerintahan 10 Agustus 2005, R.S.Fisipol UMY, hal 2-3.

⁷ Berdasarkan laporan yang diajukan 11 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke Komisi Independen Pemilihan (KIP).

sepenuhnya dirasakan peraih suara terbanyak. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepada kandidat tersebut dengan alih-alih adanya kerjasama dengan pihak KIP Provinsi, sehingga tujuh pasangan lainnya dengan gencarnya melakukan sejumlah orasi dan demonstrasi.

Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang mewarnai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara antara lain:⁸

- a. Keberpihakan oknum aparat pemerintah daerah kepada salah satu pasangan calon, terlihat nyata dari sikap perilaku pejabat Camat dan Kepala Desa yang memaksa masyarakatnya untuk memilih salah satu calon dengan intimidasi / ancaman dan imbalan uang / materi. Adanya oknum PNS / Pejabat Pemda ikut sebagai Tim Sukses / kampanye dengan menukar Nomor Kendaraan Dinas (Plat Merah) menjadi Nomor Pribadi (Plat Hitam).
- b. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang / Qanun. Sejak awal proses Pilkada, penyimpangan yang sudah terjadi antara lain:
 - 1) Tidak adanya Sosialisasi kepada masyarakat tata cara memberikan dukungan kepada calon Independen (perorangan) melalui KTP (untuk menghindarkan dukungan ganda).

⁸ Sesuai dengan Pernyataan Sikap Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 7 (Ghandi Bangko dan Rajadun Pagan).30 November 2006

- 2) Kemudian Test kesehatan bagi para Calon yang sudah dilakukan di RSUD Pirngadi Medan harus diulang lagi di RSUD ZAINAL ABIDIN di Banda Aceh.
- 3) Setelah keluar Keputusan Calon Tetap, masih ada pasangan calon yang test kesehatan di RSUD ZAINAL ABIDIN Banda Aceh (M.Ridho-Supri Yunus Calon Nomor Urut 5)
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NAD No.141/ 18798/ 2006, Tgl 31 Juli 2006, tentang Keputusan Penangguhan Pembentukan /Pemekaran dan Perubahan Status Kecamatan dan Gampong/ Desa menjelang Pilkada Tahun 2006, Tidak dipatuhi, terlihat dari jumlah Desa dan TPS yang ditetapkan masih termasuk Desa Pemekaran sehingga jumlah suara Pemilih-jumlah TPS, dengan sendirinya bertambah dan diragukan kebenarannya.

Melihat permasalahan diatas, maka penulis merasakan pentingnya meneliti Peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Aceh Tenggara Tahun 2006.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka rumusan masalah yang ingin penulis analisa adalah Bagaimana Peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2006?

C. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.⁹

Menurut Mochtar Mas' oed yang dimaksud dengan teori adalah :

“Bentuk penjelasan umum yang menjelaskan mengapa suatu (fenomena) itu terjadi. Teori merupakan serangkaian konsep-konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan atau menentukan hipotesa”.¹⁰

Untuk menjelaskan teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi teori menurut Sofyan Effendy, sebagai berikut:

“Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti”.¹¹

Definisi lain menurut Sofyan Effendi, sebagai berikut:

⁹ Mochtar Mas' oed dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, 1998, hal 7

¹⁰ Mochtar Mas' oed, *Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, hal.216

¹¹ *Op cit*, hal 18-19

“Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan pada proposisi”.¹²

Terkait dengan tema yang akan ditulis dalam penyusunan skripsi, maka penulis dapat menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan tema besar penelitian ini yang antara lain:

1. Peran.

Soekanto mendefinisikan peranan (*role*) adalah sebagai berikut:

“Peranan merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan.”

Lebih jauh Soekanto menjelaskan bahwa peranan mencakup paling sedikit tiga hal, diantaranya yaitu:

- a) Peranan adalah meliputi saran yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakatnya.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu, dalam masyarakat atau organisasi.
- c) Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.

¹² *Ibid*, hal 19

Peranan menurut Jack C,Plano, Robert E, Riggs dan Helena S, Robin adalah sebagai berikut:

“Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial”

Blalock lebih lanjut juga mengemukakan bahwa peranan adalah merupakan:

“Suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.”¹³

2. Komisi Independen Pemilihan (KIP).

a. Kedudukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota pasal 1 ayat 7 dikatakan :
“Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP adalah badan penyelenggara pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota”.

¹³ Plano C.Jack, Riggs E.Robert, Robins. Halena Terjemahan Siregar S.Edi, *Kamus Analisis Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta 1989. Hal 220.

Lebih jelas dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 8 dan 9 dijelaskan :

“Komisi Independen Pemilihan Provinsi yang selanjutnya disebut KIP Provinsi adalah badan penyelenggara yang melaksanakan pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan ditetapkan dengan keputusan DPRD”, dan untuk Daerah Kabupaten “Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/ Kota adalah badan yang menyelenggarakan pemilihan Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, juga melaksanakan pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur yang dibentuk oleh KIP Provinsi bersama dengan DPRD Kabupaten/ Kota”.

KIP adalah panitia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat, baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, sebagaimana yang dijelaskan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatakan : “Penanggung jawab pemilihan adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP)”.

Mengenai jumlah anggota KIP tersebut dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 pasal 57 ayat 1 dijelaskan : “Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/ Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat”.

Pada pasal 56 ayat 5 UUPA No.11 Tahun 2006 dijelaskan lebih lanjut : “Anggota KIP Kabupaten diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/ Walikota”.

- b. Wewenang Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam Pemilihan Umum di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 mengatakan :

“Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/ DPRK, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota”.

KIP melakukan perencanaan, penetapan tanggal dan tatacara pemilihan, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pemilihan. KIP meneliti persyaratan partai politik atau gabungan

partai politik/ independen dan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan. KIP mengatur masalah kampanye baik dalam pendaftaran, pelaporan sumbangan dana kampanye dan audit dana kampanye masing-masing calon. KIP melakukan pembentukan PPK, PPG, dan PPS dalam wilayah kerjanya dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, serta melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Perjalanan bangsa Indonesia memberi pelajaran bahwa pemimpin pemerintahan yang kurang demokratis atau bahkan otoriter cenderung dapat menyelenggarakan program pembangunan dengan baik, sehingga perekonomian meningkat, dan sebaliknya pemimpin pemerintahan yang mempertahankan aturan main yang demokratis menghadapi masalah ketidakmampuan pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuannya.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung tertulis dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.6/2005 tentang tata cara pemilihan, Pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dapat dikatakan bahwasanya produk perundangan pertama dalam sejarah politik Indonesia yang mengatur Pilkada Langsung. Praktis bagi politisi, aktivis partai, dan masyarakat,

Pilkada Langsung merupakan wacana baru. Dalam tradisi politik Indonesia, hal yang baru selalu memancarkan daya tarik yang terkadang dipahami secara artifisial. Padahal, bersama dengan ‘kebaruan’ tersebut persoalan-persoalan baru serta-merta muncul pula dan perlu diantisipasi. Pada titik itulah diperlukan pemahaman Pilkada Langsung, mulai dari landasan filosofi, sistem sampai dengan persoalan Pilkada Langsung.

a. Pilkada Langsung : Legitimasi dan Kedaulatan Bangsa

Istilah “legitimasi” dan “*legitimate*” telah mengalami distorsi pemaknaan dalam kehidupan politik. Dalam berbagai konflik pencalonan Bupati/ Walikota, tim sukses dan para pendukung selalu menggunakan istilah “memiliki legitimasi” untuk menunjukkan dukungan pengurus partai pusat terhadap calon mereka. Demikian pula dalam konflik pemilihan, acapkali seorang calon mengklaim dirinya adalah Bupati/ Walikota terpilih yang “*legitimate*” Pendeknya, istilah “legitimasi” dan “*legitimate*” mengalami penyempitan atau pembelokan makna menjadi semacam “pengakuan”.

Sesungguhnya, yang dimaksud legitimasi dalam proses politik memiliki dimensi yang luas. Legitimasi berasal dari kata latin “*legitim*” atau “*lex*” yang berarti hukum. Proses politik selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Kekuasaan tercakup dalam “otoritas” atau “wewenang” atau “kekuasaan” yang dilembagakan, yakni kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak menuntut ketaatan, jadi berhak untuk

memberikan perintah.¹⁴ Tidak semua orang dapat memiliki wewenang karena wewenang melekat dalam jabatan politik. Oleh sebab itu, kesempurnaan legitimasi sangat penting dalam rekrutmen pejabat politik atau pejabat publik.

Legitimasi dalam rekrutmen pejabat politik atau publik, termasuk Pilkada, mencakup legitimasi yuridis, legitimasi sosiologis apakah proses pilkada mengacu pada aturan atau ketentuan hukum yang digunakan sebagai payung perlindungan untuk menjamin keabsahan atau legalitas (seperti 'legitim', berasal dari kata Latin *lex*, hukum) proses dan hasil pilkada. Seorang calon Bupati/ Walikota jika belum disahkan menurut ketentuan undang-undang. Seorang Gubernur terpilih tak dapat menyebut dirinya *legitimate* manakala dalam proses pemilihannya melakukan politik uang (*money politics*), dan sebagainya.¹⁵

Legitimasi sosiologis mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat rakyat mau menerima wewenang Kepala Daerah. Artinya, bahwa proses Pilkada dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang memelihara dan mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi dan norma-norma sosial sebagai perwujudan mekanisme partisipasi, kontrol, pendukung dan penagihan janji rakyat terhadap Kepala Daerah. Pendeknya, sejauh mana seorang kepala daerah memperoleh dukungan

¹⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik – prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia, 1998, hal.59

¹⁵ Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta, hal 100

rakyat atau publik, sejauh itu pula ia memiliki alasan moral untuk berwenang sebagai kepala eksekutif di daerah.

Legitimasi sosiologis berpengaruh terhadap legitimasi etis. Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Apabila seorang calon Bupati/ Walikota memperoleh suara tertinggi dalam pilkada maka ia menjadi Bupati/ Walikota dan karena itu layak pula memiliki wewenang kekuasaan sebagai kepala eksekutif di kabupaten/ kota. Sebaliknya, apabila dalam penilaian masyarakat Bupati/ Walikota sudah tidak memperlihatkan norma-norma sosial dan moral pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya, maka pada saat yang sama dianggap tidak layak menjalankan wewenang kekuasaan. Bupati/ Walikota yang demikian sesungguhnya tidak memiliki legitimasi.

Berdasarkan uraian di atas, legitimasi bukan sekedar pengakuan. Legitimasi adalah komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai dan norma-norma yang berdimensi hukum, moral dan sosial. Secara konseptual, proses rekrutmen kepala daerah, seperti halnya pejabat publik lain, di negara-negara demokrasi modern sangat memperhatikan basis legitimasi tersebut, khususnya legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis. Setelah berkuasa, legitimasi etis menjadi sangat penting.

Jelasnya, seorang kepala daerah yang memiliki legitimasi adalah kepala daerah yang terpilih dengan prosedur dan tata cara yang sesuai ketentuan perundang-undangan, melalui proses kampanye dan pemilihan yang bebas, *fair*, dan adil sesuai dengan norma-norma sosial dan etika

politik, didukung oleh suara terbanyak dari seluruh pemilih secara objektif, dan menjalankan tugas dan fungsi kepala daerah sesuai dengan komitmen dalam proses kampanye dan pemilihan. Dimensi moral sangat kental dalam keseluruhan proses pemilihan dan pasca operasi.

Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung yang selama ini pernah diterapkan di daerah-daerah di beberapa Negara dengan sistem Presidensial¹⁶.

1. *First Past the Post System*
2. *Preferential Voting System atau Approval voting System*
3. *Two Round system atau Run-off System*
4. Sistem *Electoral College*
5. Sistem (Pemilihan Presiden) Nigeria


Pilihan terhadap jenis sistem Pilkada Langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “*trade off*”.¹⁷

Artinya, memilih sistem yang memiliki legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya lebih rendah. Hubungan tersebut dapat digambarkan dalam kontinum di bawah ini.

¹⁶ *Ibid.* hal.116

¹⁷ Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah* dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004, (Jakarta : Jurnal analisis CSIS Vol.33, No.2. Juni 2004) hal.240

1.1. Bagan Hubungan Antara Legitimasi dan Efisiensi dalam Pilkada



Sumber : Jurnal analisis CSIS Vol.33, No.2.Juni 2004

Model *two-round system* memang akan mendapatkan hasil yang relatif maksimal dimana pemilih yang hilang akan diminimalisir. Akan tetapi resiko model ini adalah biaya dan waktu yang diperlukan cukup banyak. Lagipula, tidak semua pemilih selalu menentukan pilihan atas dasar peringkat/ prioritas bahwa dia menjagokan calon C sebagai pilihan pertama dan calon A sebagai pilihan kedua. Seandainya C mendapatkan suara terendah, belum tentu si pemilih itu memutuskan untuk memilih A pada putaran kedua. Pada putaran kedua, kemungkinan munculnya golongan putih (golput) akan besar, yakni orang-orang yang memiliki calon yang di putaran pertama sudah tersingkir.

Model *first past the post* memiliki legitimasi yang sangat rendah tetapi sangat efisien. Bisa jadi dengan *first past the post* calon Kepala Daerah yang memang hanya memperoleh suara kemenangan tipis. Misalnya, dengan adanya tiga calon Kepala Daerah, dia hanya memperoleh 34 persen suara, dan kedua lawannya memperoleh masing-masing 33 persen suara. Artinya, pemenangnya justru sangat minoritas,

yakni 34 persen pemilihnya lawan 66 persen suara yang tidak memilihnya. Situasi seperti itu potensial melahirkan konflik berkepanjangan di daerah.

Sistem *preferential voting* atau juga disebut *approval voting* sesungguhnya menjadi penengah dari kedua sistem diatas. Dalam hal ini, pemilih diminta untuk melakukan *approval* untuk satu, dua atau tiga. Sistem itu tidak begitu rumit dan dilakukan hanya dalam satu putaran. Tetapi karena model ini seperti *multiple choice*, tidak semua orang bisa memahami bahwa seseorang bisa memilih dua atau tiga sekaligus. Para pemilih yang berpendidikan rendah biasanya menganggap bahwa yang namanya memilih pada umumnya satu pilihan saja. Walaupun memilih satu merupakan sesuatu yang sah, atau memberi kesempatan *approval* pada calon yang lain tidak tercapai.

Sistem (pemilihan Presiden) Nigeria merupakan sistem yang memperhatikan kepentingan legitimasi dan efisiensi sekaligus secara proporsional. Sekalipun seseorang dipilih oleh sekurang-kurangnya seperempat dari total pemilih (25 persen) tetapi karena persebarannya sangat luas sehingga representasi pemilihan dapat diselamatkan. Demikian pula dengan biaya yang digunakan, sistem ini memungkinkan putaran hanya satu kali saja yang berarti cukup efisien.

Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam pilkada langsung adalah anggaran. Dari segi anggaran dengan sistem Perwakilan saja (Kepala Daerah dipilih DPRD) untuk satu kabupaten diperlukan Rp 1 Milyar lebih. Kabupaten Banyumas misalnya, manganggarkan Pilkada

Perwakilan berdasarkan UU No.22/ 1999 yang diselenggarakan Maret 2003 sebesar Rp 1,25 Milyar (kurang lebih 3,5 persen dari PAD). Dari dana itu, sebanyak Rp 600 Juta untuk kepentingan keamanan dan Rp 650 Juta untuk biaya operasional. Angka sebesar itu masih kalah jauh di bawah anggaran Pilkada kabupaten Cilacap (Kompas, 18 Maret 2003). Artinya, Pilkada langsung akan memerlukan biaya berlipat-lipat. Sebagai contoh, KPU Kota Semarang mengusulkan sebesar Rp 18,1 Milyar untuk pemilih sekitar 1,2 juta orang; KPU Kabupaten Kendal mengajukan anggaran sejumlah Rp 7,6 Milyar untuk pemilih sebanyak 700 ribu orang.¹⁸

Dalam memilih jenis sistem pilkada langsung juga harus dipertimbangkan bahwa sebuah kabupaten/ kota akan terjadi beberapa kali pemilihan dalam lima tahun. Kalau Pilkada menggunakan *two-round-system*, maka pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota), dua putaran dalam Pilpres, satu atau dua pemilihan untuk Pilkada Gubernur dan satu atau dua putaran Pilkada Langsung Bupati/ Walikota. Bisa jadi dalam sekali lima tahun keterlibatan rakyat dengan pemilu mencapai tujuh kali pemilihan. Kebosanan dan kejenuhan terhadap hiruk-pikuk pelaksanaan pemilu sangat boleh jadi menimbulkan reaksi negatif dan dalam bentuk bersikap memilih untuk tidak memilih alias golongan putih (golput).

Beberapa Negara mengatasi persoalan tersebut dan mengantisipasi tingginya angka golput sehingga legitimasi kepala daerah terpilih tetap

¹⁸ *Ibid.* hal.241

besar dengan cara menggunakan *two-round-system* dengan konstituen yang berbeda. Pilkada Langsung pada putaran pertama pemilihnya adalah anggota DPRD. Dua pasangan calon dengan suara terbesar mengikuti putaran kedua secara langsung oleh rakyat. Kekhawatiran terjadinya politik uang (*money politics*) dalam putaran pertama secara otomatis akan dieliminasi oleh sistem karena calon masih akan ditentukan oleh rakyat. Cara itu akan meningkatkan efisiensi dan kesibukan rakyat secara terus-menerus terlibat dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara.

Pilkada Langsung diandaikan dapat mengeliminasi distorsi-distorsi demokrasi, seperti politik uang dan intervensi pengurus partai politik dalam menentukan calon. Namun demikian, harus dipahami bahwa manipulasi dan distorsi tidak dapat sepenuhnya dihapuskan karena pilkada langsung pun menggunakan sistem dan prosedur tertentu, yang harus memperhatikan situasi dan kondisi rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung merupakan cerminan kedaulatan rakyat. Apalagi jika sistem pemerintahannya didasarkan pada asas desentralisasi. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sangat berguna untuk masyarakat Indonesia, karena dengan adanya pemilihan secara langsung tersebut, masyarakat dapat memilih calon-calon dari kepala daerah mereka masing-masing. Calon Kepala Daerah tidak harus berasal dari kader parpol atau parpol di pusat.

Tentunya masyarakat lebih dapat menentukan pilihan dengan adanya kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para calon untuk mengemukakan visi dan misi dari mereka masing-masing. Masyarakat dapat melihat calon yang benar-benar mewakili dan membawa nama daerah mereka. Jadi, mungkin salah satu yang melatarbelakangi dilaksanakannya Pilkada adalah agar masyarakat lebih dapat menikmati hasil dari pilihan mereka sendiri.

Pilkada Langsung juga diharapkan dapat meningkatkan *check and balanced* terhadap kekuasaan baik di daerah atau di pusat. Dari sisi lain juga agar dapat tumbuhnya nilai-nilai keterampilan-keterampilan demokrasi dikalangan warga/ masyarakat, meningkatnya akuntabilitas dan responsivitas terhadap berbagai kepentingan sehingga akan juga meningkatkan keterwakilan dalam demokrasi.

Tujuan Pilkada langsung adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi di tingkat lokal dan peningkatan harga diri masyarakat yang sudah sekian lama di marginalkan. Selama ini, elite politik begitu menikmati kue kekuasaan. Tak mudah bagi mereka, khususnya anggota DPRD merelakan begitu saja kekuasaan tersebut untuk di bagi-bagikan dengan rakyat walaupun rakyatlah penguasa kedaulatan dalam arti sesungguhnya.

Pilihan terhadap mekanisme atau sistem rekrutmen Kepala Daerah suatu negara harus diletakkan dalam kerangka apakah sistem tersebut efektif untuk melahirkan kepala daerah yang mampu memimpin roda

pemerintahan sehingga dapat menjalankan fungsi kepala eksekutif (*chief executive*). Sistem pilkada itu bukan kondisi wajib (*necessary condition*) bagi kinerja pemerintahan yang baik. Misalnya Pilkada langsung akan selalu melahirkan Kepala Daerah yang mampu memimpin daerah dan demokratis. Sistem Pilkada hanya kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*) karena efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kualitas pemilih, kualitas legislatif sistem pemerintahan legislatif, kualitas partai politik, peran pers serta masyarakat madani (*civil society*), dan mekanisme pertanggungjawaban. Pilihan terhadap sistem pilkada dipengaruhi oleh dua faktor :¹⁹

1. Bentuk Pemerintahan Negara

Kepala Daerah harus selalu dipilih oleh rakyat dalam sistem federasi murni karena sumber kekuasaan (*the origin of power*) terletak di daerah. Di Negara-negara kesatuan (unitaris/ Unitarian) rekrutmen kepala daerah umumnya menggunakan sistem pengangkatan dan/ atau penunjukan atau pemilihan oleh Dewan (perwakilan) karena *the origin of power* ada di pusat. Pembilahan semacam itu terjadi di negara-negara demokrasi modern (*established*). Adapun di negara-negara demokrasi baru, seperti Indonesia, seringkali muncul hambatan-hambatan dengan pembilahan tersebut sehingga acapkali dilakukan eksperimen-eksperimen demokrasi dengan rangkaian *trial and error*. Misalnya, sistem negaranya kesatuan, tetapi mengadopsi sistem pemilihan langsung untuk Kepala Daerah yang

¹⁹ Joko.J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta, hal.144

secara filosofis dan konseptual kurang relevan. Akibat lebih lanjut mekanisme *check and balances* lebih disebabkan oleh lemahnya daya tawar infrastruktur politik, seperti kualitas dewan/ *council* yang lemah, pemilih yang tidak rasional dan kritis, partisipasi politik yang rendah, kualitas parpol yang buruk, dan seterusnya.

2. Sistem Demokrasi Pemerintahan

Dalam sistem presidensial-lengkapnya sistem demokrasi Presidensial, eksekutif dan legislatif dipilih secara terpisah sebagai perwujudan legitimasi ganda (*double legitimacy*) kekuasaan. Dengan pemilihan terpisah serta-merta kedua lembaga tersebut memiliki legitimasi yang tidak dapat di otak-atik dan di intervensi. Dalam bahasa populer, eksekutif tidak dapat membubarkan legislatif dan legislatif tidak bisa menjatuhkan kepala eksekutif. Metode tersebut tidak berlaku dalam sistem parlementer-lengkapnya sistem demokrasi parlementer, yang dipilih langsung oleh rakyat hanyalah anggota legislatif. Sedangkan kepala eksekutif dipilih oleh legislatif sehingga sewaktu-waktu mandat bisa dicabut apabila kebijakan-kebijakan eksekutif tidak sejalan dengan aspirasi atau bahkan kepentingan legislatif. Hal itu dikenal dengan *impeachment*. Mekanisme *impeachment* itulah yang dihindari pada sistem presidensial karena acapkali digunakan dengan alasan yang tidak relevan dan menimbulkan ketidak stabilan politik.²⁰

²⁰ *Ibid*, hal.107

b. Efektivitas Pilkada Langsung

Negara-negara demokrasi baru acapkali melakukan eksperimen-eksperimen demokrasi dalam usaha membangun sistem demokrasi dengan argumen kondisional. Indonesia, sebagai negara demokrasi baru, juga memilih kebijakan yang bersifat eksperimental dengan memberlakukan sistem pemilihan langsung terhadap kepala daerah. Oleh sebagian pengamat, kebijakan tersebut dinilai tidak lazim mengingat sistem pemerintahan negara yang dianut dalam konstitusi (UUD 1945) adalah negara kesatuan.

Terhadap sistem pilkada secara langsung oleh rakyat sekurang-kurangnya ada dua pandangan, yakni pandangan pesimistik dan optimistik.²¹

1. Pandangan Pesimistik

Argumen yang sering dikemukakan pandangan ini adalah bahwa di negara-negara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang relatif mapan (*established*), seperti Amerika Serikat, Perancis dan Hongaria, mekanisme atau sistem pilkada tidak banyak menjadi sorotan perdebatan. Bahkan, dalam berbagai referendum diketahui sebagian masyarakat di negara-negara tersebut tidak menganggap perlu mengadakan Pilkada. Dalam pandangan mereka, apa pun sistem yang dianut, sepanjang fungsi-fungsi pemerintah daerah (*protective public*

²¹ *Ibid*, hal.124-125

service, development) dapat dilaksanakan dengan optimal dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat, maka sistem yang dipilih apa pun sama saja.

Dengan kalimat lain, pengisian Kepala Daerah hanyalah masalah “cara” dan bukan “substansi” bagi peningkatan demokrasi, prinsipnya rakyat menjadi subyek pemerataan keadilan dalam berbagai hal. Disini diandaikan bahwa mekanisme *check and balances*, bekerja baik atau sangat baik sehingga fungsi-fungsi pemerintah daerah dapat dijalankan dengan optimal. Demikian pula dengan *stakeholders* demokrasi di daerah, bekerja secara optimal dan profesional untuk memberdayakan peran dan fungsinya yang menopang pelaksanaan fungsi pemerintah daerah tersebut.

2. Pandangan Optimistik

Argumen pandangan optimistik adalah kepala daerah membutuhkan legitimasi rakyat yang terpisah dari legislatif sehingga bertanggung jawab kepada rakyat. Pada titik itu, Kepala Daerah akan mampu mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah (*protective, public service, development*). Dalam kasus khusus, dimana sistem pertanggung jawaban kepala daerah harus ditujukan pada DPRD acapkali justru “memenjara” Kepala Daerah. Selanjutnya dengan pemilihan terpisah, Kepala Daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan legislatif dan tidak perlu di kontrol secara administratif dan politik oleh legislatif. Dari sana, mekanisme *check and balances* akan bekerja dengan sendirinya.

Fakta bahwa kualitas legislatif yang kurang lengkap dengan orientasi jangka pendek memperkuat optimisme pemilihan kepala daerah.

Dengan kalimat lain, bagi kelompok optimistis, pengisian kepala daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat bukan sekedar soal “cara” namun masalah “substansi” untuk meningkatkan demokrasi daerah. Dengan pemilihan langsung Kepala Daerah diandaikan bahwa mekanisme *check and balances* bekerja baik atau sangat baik, sehingga fungsi-fungsi pemerintah daerah dapat dijalankan dengan optimal. Selebihnya, peran dan fungsi *stakeholder* demokrasi di daerah menopang pelaksanaan fungsi pemerintah daerah tersebut.

Terlepas dari perdebatan teoritik tersebut, perlu digaris bawahi bahwa pilkada secara langsung tidak dengan sendirinya menjamin (*taken for granted*) peningkatan kualitas demokratis itu sendiri. Demokrasi pada tingkat lokal membutuhkan berbagai persyaratan. Dalam perspektif itu, efektivitas sistem pilkada langsung ditentukan oleh faktor-faktor atau sebutlah prakondisi tersebut mencakup kualitas pemilih. Prakondisi demokrasi tersebut mencakup kualitas pemilih, kualitas dewan, sistem rekrutmen dewan, fungsi partai, kebebasan dan konsistensi pers, dan keberdayaan masyarakat madani (*civil society*) dan sebagainya.²²

Dari beberapa penelitian ditemukan bahwa hubungan antara prakondisi demokrasi dan efektivitas pemilihan langsung yang terbentuk tidak bersifat linear melainkan hubungan timbal balik. Artinya, apabila

²² *Ibid*, hal.127

prakondisi demokrasinya buruk maka pemilihan langsung kepala daerah kurang efektif dalam peningkatan demokrasi. Sebaliknya, apabila prakondisi demokrasinya baik maka semakin kecil efektivitas pilkada langsung bagi peningkatan demokrasi.

c. Pilkada Sebagai Praktik Demokrasi

Hal penting yang selalu menjadi perhatian ilmuwan politik bukan lazim atau tidaknya Pilkada Langsung dalam sistem pemerintahan negaranya (federasi atau kesatuan) melainkan bagaimana Pilkada Langsung itu dapat dioptimalkan manfaatnya dan apakah pilkada langsung berdampak positif bagi pengembangan demokrasi. Oleh sebab itulah, sebelum jauh diursikan hal ihwal pilkada langsung, perlu dikemukakan mengenai kebermaknaan Pilkada Langsung.

Adalah sangat argumentatif apabila sejumlah pengamat berpandangan bahwa antara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada berbeda. Kerangka konseptual pandangan tersebut dibangun dari perbedaan tatacara dan mekanisme pemilihannya. Selama ini, pemilu yang dikonstruksi untuk memilih anggota legislatif serta para Presiden dan Wakil Presiden, selalu melibatkan partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilih aktif. Rakyat tidak hanya menjadi pemilih namun juga berkesempatan menjadi calon yang dipilih. Sebaliknya, pilkada dilakukan dengan sistem pemilihan Perwakilan oleh anggota dewan atau diangkat dan/ atau ditunjuk oleh pejabat pusat. Dalam sistem itu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru menjadi penonton proses pilkada. Proses

tersebut terjadi puluhan tahun sehingga mempengaruhi konseptualisasi dalam teori-teori yang sangat historis.

Koreksi atas pandangan di atas terjadi dengan digunakannya sistem pilkada langsung oleh rakyat. Pilkada Langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut Pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang tahapan kegiatan yang terbuka (*transparent*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).²³ Prinsip utama dalam pembuatan tatacara dan mekanisme tahapan kegiatan dan penunjang tahapan kegiatan tersebut adalah menciptakan pilkada langsung dengan prosedur yang terduga (*predictable procedure*) dengan hasil yang tak terduga (*unpredictable result*). Artinya, ketentuan mengenai proses pemilihan dilakukan dengan tatacara dan mekanisme yang dapat diketahui dan diakses semua pemilih, partai politik, calon dan sebagainya untuk menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas. Dengan proses tersebut, persaingan atau kompetisi yang berlangsung dalam pemilihan diharapkan berjalan bebas dan fair (*free and fair*) sesuai aturan main sehingga calon terpilih tidak diketahui atau ditentukan sebelumnya.

²³ *Ibid*, hal.109

Karena Pilkada Langsung merupakan implementasi demokrasi partisipatoris, maka nilai-nilai demokrasi menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan proses kegiatan. Nilai-nilai tersebut mewujudkan asas-asas Pilkada Langsung yang umumnya terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan pengertian sebagai berikut :

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti Pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status sosial.

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/ peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap pemilih dan calon/ peserta Pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²⁴

d. Kelemahan dan Kelebihan Pilkada Langsung

Para pendukung sistem pemilihan langsung acapkali menyertakan pesona sistem tersebut dengan pesona desentralisasi atau otonomi daerah, yang menyentuh aspek pemilih, sistem politik dan bahkan *out put* sistem politik.

Adapun pesona-pesona tersebut antara lain :²⁵

1. Pendidikan politik rakyat.

²⁴ *Ibid*, hal.110

²⁵ *Ibid*, hal.132

Pilkada langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran debat publik, sistem seleksi calon dan pentingnya program kerja (visi dan misi), kebijakan, perencanaan, dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi.²⁶ Dari proses pendidikan politik yang berlangsung secara efektif dan terus-menerus tersebut, dua tujuan dapat diciptakan. Disatu sisi, rakyat semakin rasional baik dalam memilih calon maupun menyikapi proses pilkada. Pemilih yang rasional akan menghindari keputusan untuk memilih yang calon yang sama sekali tidak kompeten atau bahkan tidak bermoral. Mereka juga tidak mudah dimobilisasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye. Di lain sisi, generasi muda yang berkehendak meniti karir di bidang politik juga terdorong mempersiapkan diri dalam meraih jabatan-jabatan politik, seperti kepala daerah dan anggota legislatif daerah.

2. Kancah pelatihan (*training ground*) dan pengembangan demokrasi.

Pilkada secara langsung merupakan kancah pelatihan (*training ground*) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah Negara. Pengalaman di negara-negara federal menunjukkan hasil pemilu parlemen lokal dan pilkada berpengaruh terhadap pusat.

Dalam tulisannya, "*Representative Government*", John Stuart Mill menyatakan bahwa adanya pemerintahan daerah maka hal itu akan menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat berpartisipasi politik,

²⁶ Tri Ratnawati, *Desentralisasi dalam Konsep dan Implementasinya di masa Transisi*, kasus UU no 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Abdul Gaffar Karim (ed), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta : Jur.IP, FISIPOL bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, agustus 2003, hal.23

baik dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk dipilih untuk suatu jabatan politik. Mereka yang tidak mempunyai peluang untuk terlibat dalam politik nasional, akan mempunyai peluang untuk ikut serta dalam politik lokal ataupun dalam rangka pembuatan kebijakan publik. Pilkada memberikan peluang dan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau dipilih untuk jabatan kepala daerah. Mereka yang tidak mempunyai atau kehilangan peluang terlibat dalam politik nasional akan mempunyai peluang partisipasi dalam pilkada atau pembuatan kebijakan daerah. Dengan kehendak melakukan partisipasi politik, masyarakat akan melakukan usaha untuk mengakses informasi yang cukup tentang berbagai hal. Mereka akan mencari calon, bagaimana kapasitas dan latar belakangnya, apakah calon pantas didukung atau tidak dan sebagainya.

3. Pilkada Langsung sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan.

Pilkada langsung menciptakan sebuah landasan bagi pemimpin politik perspektif di tingkat lokal untuk mengembangkan kecakapan dalam pembuatan kebijakan, menjalankan partai politik serta menyusun anggaran. Dari para pemimpin di tingkat lokal diharapkan mampu melahirkan politisi-politisi handal. Tanpa usaha-usaha dari bawah sulit menjadi politisi yang berkaliber nasional. Untuk mencapai jenjang nasional, orang akan berusaha dan mempersiapkan dari daerah. Pilkada langsung akan sangat bermanfaat sebagai wahana meniti karir politik.

Manfaat pilkada langsung sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan sangat tampak di negara-negara federal yang telah lama menyelenggarakan pilkada langsung.

Yang terjadi di Indonesia dengan sistem tak langsung (UU No.4/ 1975 dan UU No.22/ 1999) banyak pejabat dan politisi nasional justru “menjarah” jabatan Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Walikota) dengan cara memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat pusat atau pusat kekuasaan (Presiden atau Menteri Dalam Negeri). Hal itu tidak akan terjadi dalam sistem pilkada langsung karena kemungkinan mereka terbatas mengingat yang menentukan adalah masyarakat daerah dan tidak menerima orang-orang yang mengetahui daerah tersebut.

4. Membangun stabilitas politik dan mencegah separatisme.

Partisipasi rakyat dalam politik formal melalui pilkada secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan cara itu dapat diharapkan tercapainya harmoni sosial, semangat kekeluargaan, dan stabilitas politik di daerah berarti menciptakan prakondisi untuk stabilitas nasional dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Stabilitas politik nasional berawal dari stabilitas politik daerah. Calon *drop-drop* dan hasil intervensi dan pada gilirannya menimbulkan instabilitas politik pusat. Usaha banyak daerah melepaskan diri dari Indonesia lebih disebabkan oleh sentralisasi kebijakan ekonomi, politik dan sebagainya, termasuk

dalam penentuan Kepala Daerah yang selalu di intervensi pusat. Dengan kata lain, pilkada langsung bisa mengurangi potensi separatisme.

5. Kesetaraan politik (*political equality*).

Masyarakat di tingkat daerah, sebagaimana di tingkat pusat, mempunyai kesempatan untuk terlibat langsung dalam politik, terutama dalam hal pemberian suara untuk memilih kepala eksekutif. Di samping itu, warga baik secara sendiri-sendiri ataupun kelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahannya dalam pembuatan kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka. Partisipasi politik yang luas mengandung di dalamnya kesetaraan politik karena pemerintahan nasional atau pejabat yang lebih tinggi biasanya kurang antusias memperhatikan posisi politik dari kalangan masyarakat yang ada di daerah.

Menurut Robert Dahl (1981), demokrasi lokal (Kabupaten/ Kota) mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk ikut serta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik. Dengan pilkada secara langsung maka kesetaraan politik di antara berbagai komponen masyarakat akan terwujud.²⁷

6. Mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat.

Kesetaraan politik dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan. Dengan pilkada langsung,

²⁷ Robert Dahl dalam Joko J.Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta, hal.137

kekuasaan politik akan terdistribusi secara luas sehingga pilkada merupakan sebuah mekanisme yang dapat mencakup kelompok miskin dan kelompok marjinal, serta perempuan.

Tokoh-tokoh populer yang miskin, atau tokoh buruh, petani dan tokoh-tokoh perempuan daerah memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing sebagai kepala daerah. Kesempatan itu tidak akan datang dalam pemilihan tak langsung selama ini. Di beberapa negara yang memberi kesempatan berkompetisi bagi tokoh-tokoh atau calon-calon independen, seperti Jerman, pilkada langsung merupakan kesempatan untuk memperluas wilayah pengabdian kepada masyarakat dan tanggung jawab secara strategis.

7. Akuntabilitas politik.

Akuntabilitas publik diperkuat karena pilkada secara langsung lebih *accessible* terhadap penduduk setempat dan oleh karenanya kepala daerah terpilih akan lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan dan hasil-hasilnya, dibanding pemimpin politik nasional atau pegawai pemerintah. Satu suara dalam pilkada langsung merupakan suatu mekanisme unik bagi penduduk untuk menunjukkan kepuasan/ketidakpuasannya terhadap Kepala Daerah.

Dengan kata lain pilkada secara langsung, calon terpilih akan membuktikan bahwa dia mampu mempertanggung jawabkan segala bentuk perilaku, pilihan kebijakan publik dan putusan politiknya kepada warga masyarakat. Seorang kepala daerah harus mampu menjelaskan

mengapa dia menaikkan pungutan pajak dan retribusi dan bukannya memilih efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin. Segala tindakan dan perbuatannya secara pribadi dan orang-orang di sekitarnya harus mampu dia pertanggung jawabkan kalau tindakan mereka menyangkut yuridiksi kepentingan publik.

8. Meningkatkan kepekaan elite terhadap kebutuhan masyarakat.

Sensitifitas pemerintah meningkat karena kepala pemerintahan ditempatkan secara tepat, dengan pemilihan langsung itu, untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan lokal dan agar bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan cara-cara efektif. Dalam pilkada langsung, calon-calon yang tidak memahami dan memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan daerah dan masyarakat daerah cenderung tidak diterima. Oleh sebab itu, calon-calon dalam pilkada langsung akan berlomba-lomba tidak sekedar menjual citra diri yang berwibawa, elegan, jujur dan adil, melainkan juga memahami kebutuhan masyarakat.

Kelemahan Pilkada Langsung :²⁸

1. Dana yang dibutuhkan besar.

Dana atau anggaran yang dibutuhkan dalam pilkada langsung sangat besar, baik untuk kegiatan operasional, pembiayaan logistik maupun keamanan. Besarnya dana untuk pilkada langsung memberatkan pemerintah daerah, apalagi jika pilkada menggunakan sistem dua putaran (*two round atau*

²⁸ Joko J.Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah langsung*, Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta, hal.130

run-off system), ditengah keharusan mengalokasikan dana untuk kebutuhan rutin pembelanjaan pegawai yang sangat tinggi. Dengan kata lain, penyelenggaraan pilkada bisa menyedot dana yang seharusnya dapat dinikmati rakyat secara langsung.

2. Membuka Kemungkinan Konflik elite Massa.

Konflik terbuka akibat penyelenggaraan Pilkada langsung sangat terbuka. Konflik yang terjadi dalam pilkada langsung bersifat massa yang horizontal, yakni konflik antarmassa pendukung. Potensi konflik semakin besar dalam masyarakat paternalistik dan primordial, dimana pemimpin (patron) dapat memobilisasi pendukungnya (client).

3. Aktivitas Rakyat Terganggu.

Kesibukan warga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mudah bisa terganggu karena pelaksanaan Pilkada langsung. Mereka tidak hanya dihadapkan dengan kesulitan menyiasati kampanye para calon, namun juga energi dan pikirannya tersedot oleh isu-isu dan manuver-manuver yang dilakukan para calon.²⁹

Kelebihan Pilkada Langsung :

1. Kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis

²⁹ *Ibid*, hal.130-131

legitimasi yang telah menggerogoti kepemimpinan atau kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.

2. Kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsensi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya kepala daerah terpilih berada diatas segala kepentingan dan dapat menjembatani sebagai kepentingan tersebut. Apabila kepala negara terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan acapkali berseberangan dengan kepentingan rakyat. Kebutuhan pemerintah sekarang adalah kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat.
3. Sistem Pilkada langsung lebih akuntabel dibanding sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif atau *electoral college* secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila kepala daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi.
4. *Check and Balanced* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.

5. Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.³⁰

4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 2 menyatakan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Daerah Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Daerah Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Daerah Kabupaten”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik di provinsi ataupun Kabupaten/ Kota dibutuhkan pihak yang bertugas untuk menyelenggarakannya. Pihak dalam hal ini adalah orang menjadi koordinator dan mempunyai wewenang dalam menjalankan pemerintahan, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pemerintah Provinsi), Bupati dan Wakil Bupati (Pemerintah Kabupaten), serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemerintah Kota).

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 dan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tidak ada perbedaan mengenai pengertian Kepala Daerah ini, yang sama-sama pada pasal 1 ayat 3 dan 4 mengatakan : “Gubernur/ Wakil Gubernur adalah Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Dan “Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota

³⁰ *Ibid*, hal.131-132

adalah Kepala Daerah Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh pada pasal 1 ayat 7 dan 9 dikatakan :

“Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Dan “Bupati/ Walikota adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia”.

Dalam otonomi daerah, dimana pemerintah daerah sekarang diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pihak yang berhak, berwenang, dan berkewajiban menjalankan urusan pemerintahan di masing-masing daerahnya. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 21 pada poin a dan poin b dikatakan :

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; dan
- b. Memilih Pemimpin Daerah;

Mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Rozali Abdullah (2005:5) : “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat amandemen UUD 1945”.

Seperti kita ketahui dalam Pemilu Legislatif 5 April 2004 yang lalu, anggota DPRD di pilih secara langsung oleh rakyat secara proporsional dengan daftar calon terbuka. Maka tingkat legitimasi anggota DPRD jauh lebih tinggi daripada tingkat legitimasi yang dimiliki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

D. Definisi Konsepsional

Kehadiran konsep dalam suatu penelitian sangat penting untuk mendeteksi variabel penelitian. Definisi konseptual berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK dan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota.
2. Pemilihan Kepala Daerah langsung pada 11 Desember 2006 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin Kabupaten Aceh Tenggara untuk masa jabatan 2007-2012.

3. Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah merupakan orang yang ditunjuk menjadi koordinator inti dan mempunyai wewenang dalam menjalankan pemerintahan daerah, selanjutnya disebut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Pemerintah Provinsi), Bupati dan Wakil Bupati (Pemerintah Kabupaten), serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemerintah Kota).

E. Definisi Operasional

Peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara sebagai lembaga penyelenggara Pilkada Langsung pada Tahun 2006 ini dapat diukur melalui tiap tahapan tugas sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan.
 - a. Pembentukan dan pengangkatan PPK, PPG, dan KPPS
 - b. Pendaftaran Pemilih
 - c. Merencanakan dan Menetapkan tanggal serta tatacara pelaksanaan Pilkada.
2. Tahap Pelaksanaan.
 - a. Pemukhtahiran Daftar Pemilih
 - b. Pencalonan dan Penetapan Nomor urut
 - c. Pengadaan dan Distribusi Logistik
 - d. Kampanye
 - e. Pemungutan Suara.
3. Tahap Penyelesaian.
 - a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRK dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris KIP berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2) Unit Analisa.

Unit analisa dalam penelitian ini adalah :

- a. Sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Subbagian-subbagian di KIP Kabupaten Aceh Tenggara seperti:
 - Sub Bagian Program

- Sub Bagian Teknik Penyelenggara dan Hubmas
 - Sub Bagian Hukum
- c. Pemerhati Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara antara lain :
- Muhammad Reza Fahlevi.,SIP
 - Simon Sambo
 - Esendy Pios
- d. Salah Satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara (Ghandi Bangko dan Rajadun Pagan).
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Aceh Tenggara seperti AKAD (Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Aceh Tenggara).
- d. Jenis Data.
- Jenis data atau informasi penulis akan memanfaatkan berbagai sumber data primer maupun skunder.
- a. Data primer yaitu data-data yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber.
1. Observasi, baik yang dari partisipan maupun yang non partisipan.
 2. Hasil wawancara dengan orang-orang yang dianggap refresentatif mengenai fokus penelitian, baik itu wawancara yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur.

3. Hasil kuesioner yang diperoleh dari jawaban responden, baik itu kuesioner terbuka, tertutup, maupun campuran dari keduanya.
- b. Data Skunder yaitu data-data yang dianggap dapat memberi penjelasan lebih lanjut terhadap data primer, diperoleh tidak secara langsung dari sumber.
- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Pilkada, Komisi Independen Pemilihan, dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
 - 2) Makalah dan kliping yang berkaitan dengan permasalahan.
- e. Teknik Pengumpulan Data.
- 1) Interview (wawancara),
Yaitu upaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara bertanya secara langsung kepada segenap tokoh-tokoh yang duduk di jajaran KIP Agara, Pemerhati Pilkada dan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan menggunakan daftar pertanyaan.
 - 2) Dokumentasi,
Yaitu metode untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.